



PEDOMAN

KODE ETIK DOSEN DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado dalam melaksanakan tugas baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu- rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado yang akan datang agar lebih baik lagi.

Manado, September 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 MUKADIMAH	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
BAB III NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK	4
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN	5
BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DOSEN	6
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN	7
BAB VII KODE ETIK DOSEN	10
BAB VIII PELANGGARAN DOSEN	23
BAB IX SANKSI PELANGGARAN DOSEN	27
BAB X PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI	29
BAB XI PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI	32
BAB XII MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	33
BAB XIII TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN	34
BAB XIV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	37
BAB XV PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43
BAB XVI SANKSI PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46
BAB XVII PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI	48
BAB XVIII PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI	51
BAB XIX PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 980 TAHUN 2023
TENTANG
REVISI PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengamalkan etika dan norma/kaidah serta menjaga martabat dan kehormatan dirinya, organisasi, bangsa, dan negara Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado Nomor 912 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Penyusunan Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Manado;

2. Hasil Kerja dan Rapat Panitia Penyusunan Kode Etik Institut Agama Islam Negeri Manado

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Manado;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Manado, 01 September 2023

Rektor,



Ahmad Rajafi
Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
NIP. 198404142009011012

BAB 1

MUKADIMAH

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen IAIN Manado sebagai pendidik dan ilmuwan serta anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, maka perlu disadari akan suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di IAIN Manado, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen dan Mahasiswa.

Untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan di IAIN Manado agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado.

BAB II

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Manado yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama;
2. Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional;
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut;
4. Senat adalah organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi;
6. Dewan Kehormatan Dosen ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan menjalankan fungsi penegakan etika, moral dan disiplin sivitas akademika;
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;
10. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan;
12. Direktur adalah Pemimpin Pascasarjana pada Institut;
13. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan program studi;

14. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut;
15. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut;
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi;
19. Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah norma profesi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh IAIN Manado sebagai pedoman berpikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi;
20. Kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Manado adalah acuan berperilaku bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan profesinya di IAIN Manado;
21. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah;
22. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa;
23. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini;
24. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik yang berlaku;
25. Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri;
26. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, serta pihak lain dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku;
27. Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi;
28. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terkena sanksi.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

PASAL 2
NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Nilai-nilai dasar yang harus ditaati oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

- a. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Integritas;
- c. Profesionalitas;
- d. Tanggung Jawab; dan
- e. Keteladanan.

PASAL 3
PENJABARAN NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

1. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
2. Integritas sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai pribadi dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar;
3. Profesionalitas sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c merupakan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang baik;
4. Tanggung Jawab sebagaimana dalam Pasal 2 huruf d merupakan sikap dan perilaku yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain dan/atau golongan;
5. Keteladanan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK DOSEN

PASAL 4
MAKSUD KODE ETIK DOSEN

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado serta meningkatkan etika dan norma/kaidah serta menjaga martabat dan kehormatan diri sendiri, organisasi, bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen;
2. Sebagai landasan yuridis bagi Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Manado untuk mengambil kebijakan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan.

PASAL 5
TUJUAN KODE ETIK DOSEN

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut :

1. **Membina dan membentuk karakter Dosen IAIN Manado yang Islami, berakhlak terpuji, moderat dan akademis;**
2. Meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Manado;
3. Membentuk citra Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DOSEN

PASAL 6
TUGAS DOSEN

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan keislaman, teknologi dan seni terkait pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
2. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rumpun keilmuan dan/atau bidang keilmuan yang diterapkan oleh Pimpinan.

PASAL 7
FUNGSI DOSEN

Fungsi Dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan islam, teknologi dan seni terkait, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

PASAL 8
KEWENANGAN DOSEN

Kewenangan Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti kualifikasi pendidikan, pangkat dan beban kerja Dosen.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

PASAL 9
HAK DOSEN

1. Dosen berhak mendapat tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai standar minimum peraturan yang berlaku;
2. Dosen berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
3. Dosen berhak mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
4. Dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
5. Dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen berhak memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
7. Dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa
8. Dosen berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
9. Dosen berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku; dan
10. Dosen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

PASAL 10
KEWAJIBAN DOSEN

1. Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum dan nilai-nilai agama serta etika sosial Masyarakat;
2. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan Rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;

4. Merancang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) sesuai mekanisme yang ditetapkan;
5. Melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pendidikan dan pengajaran dengan menyusun;
 - a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b) Materi;
 - c) Instrumen evaluasi pembelajaran berupa naskah kuis Latihan dan soal-soal ujian untuk setiap mata kuliah yang diampu sesuai mekanisme yang ditetapkan.
6. Memberikan laporan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas disertai bukti kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Dosen sesuai mekanisme yang ditetapkan;
7. Melaksanakan tatap muka perkuliahan minimal 14 (empat belas) kali dari 16 (enam belas) kali pertemuan sesuai Pedoman Akademik;
8. Dalam setiap tatap muka, Dosen wajib melaksanakan pengajaran sesuai dengan alokasi waktu perkuliahan menurut Satuan Kredit Semester (SKS) yaitu 50 (lima puluh) menit per SKS;
9. Mengajar sesuai jadwal yang berlaku dan tidak mengubah jadwal tanpa persetujuan pimpinan prodi;
10. Memberitahukan kepada prodi dan perwakilan mahasiswa (komisariat kelas) jika Dosen berhalangan melaksanakan tatap muka perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan;
11. Hadir tepat waktu dalam setiap tatap muka perkuliahan;
12. Mengisi kelengkapan administrasi perkuliahan pada Sistem Informasi Akademik IAIN Manado;
13. Menginput nilai mata kuliah yang diampu pada Sistem Informasi Akademik IAIN Manado sesuai mekanisme yang ditetapkan;
14. Berpakaian rapi dan sopan;
15. Selama proses perkuliahan berlangsung tidak diperkenankan merokok baik rokok tipe konvensional maupun elektrik;
16. Bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi mahasiswa dalam perkuliahan;
17. Bagi Dosen yang sedang izin atau tugas belajar, diwajibkan memberikan laporan perkembangan status studi kepada Rektor melalui Dekan setiap dua semester atau setiap tahun.

18. Melaporkan diri kepada Dekan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah masa studi berakhir bagi yang telah menyelesaikan tugas belajar selama waktu yang ditentukan;
19. Menegakkan kode etik mahasiswa serta semua tata tertib yang berlaku pada saat perkuliahan berlangsung.

BAB VII

KODE ETIK DOSEN

Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado meliputi :

1. Etika umum Dosen;
2. Etika Dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepadamasyarakat;
3. Etika Dosen sebagai pendidik dan pengajar;
4. Etika Dosen terhadap publikasi ilmiah;
5. Etika Dosen terhadap diri sendiri;
6. Etika Dosen sebagai warga negara;
7. Etika Dosen dalam berorganisasi;
8. Etika Dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika Dosen terhadap Intitut Agama Islam Negeri Manado;
10. Etika Dosen terhadap sesama Dosen;
11. Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan;
12. Etika Dosen terhadap Mahasiswa;
13. Etika Dosen dalam berpakaian;
14. Etika Dosen dalam berperilaku.

PASAL 11

ETIKA UMUM DOSEN

Etika umum Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado meliputi :

1. Menjaga dan menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
3. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
4. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Perguruan Tinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
5. Tidak memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan

- tanpa unsur pemaksaan;
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepadapeningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
 9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan;
 13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 15. Menghargai perbedaan pendapat;
 16. Munjung tinggi harkat martabat sesama Dosen.
 17. Tidak mengkonsumsi makanan haram dan minuman beralkohol dan yang memabukkan.
 18. Tidak melakukan perzinahan dan kumpul kebo baik lingkungan kampus maupun di luar kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti);

PASAL 12

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;

4. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut Agama Islam Negeri Manado secara ilmiah maupun fungsional;
5. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga Dosen dapat senantiasa mengikuti arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian;
7. Melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat;
8. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
9. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
10. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
11. Mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
12. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
13. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain;
14. Tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis;
15. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
16. Menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
17. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
18. Bekerja secara sinergis sesama Dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;

20. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
21. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya;
22. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Perguruan Tinggi;
23. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
24. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
25. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
26. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
27. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
28. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri Manado dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

PASAL 13

ETIKA DOSEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
3. Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab;
4. Mengajar diruang kelas yang telah disiapkan;
5. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa;

6. Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai; Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus/RPS yang dibagikan kepadamahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama perkuliahan semester tertentu;
7. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
8. Mengajar sesuai dengan Silabus dan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang berlaku;
9. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, dan berlapang dada dalam menangani kritik dan saran dari berbagai pihak;
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa;
11. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab;
12. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen dalam mewujudkan visi dan misi Institut;
13. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
14. Menjadi figur dan teladan bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
15. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
16. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas; Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji;
17. Senantiasa melakukan *update* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas;
18. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan mata kuliah;
19. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
20. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
21. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
22. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
23. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi;
24. Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan

- tanpa unsur pemaksaan;
25. **Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan berprinsip pada akhlak, kearifan, dedikasi, dan profesional;**
 26. Menyampaikan laporan hasil kinerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 14

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Tidak menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Tidak menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Tidak menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Tidak mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagiandari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin,

fasilitas dan bantuan lainnya.

PASAL 15

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap diri sendiri meliputi:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga;
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen;
9. Menjunjung tinggi nilai-nilai Agama, kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Institut Agama Islam Negeri Manado;
10. Mengutamakan kepentingan Institut Agama Islam Negeri Manado dan masyarakat kampus Institut Agama Islam Negeri Manado sesuai norma dan Kaidah keilmuan.

PASAL 16

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tatapemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

PASAL 17

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab;
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.

PASAL 18

ETIKA DOSEN TERHADAP INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap pengembangan lembaga meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut;
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Institut;
6. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas;
7. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado;
8. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Manado pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
9. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut Agama Islam Negeri Manado;
10. Menjaga integritas Institut Agama Islam Negeri Manado dan dirinya sendiri;
11. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.

PASAL 19

ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PASAL 20

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap sesama Dosen meliputi

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama Dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar Dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;

8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada Dosen junior untuk mengembangkankariernya;
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Dosen, menghargai perbedaan pendapat di antararekan-rekan Dosen;
11. Menghargai teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

PASAL 21

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan Institut tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

PASAL 22

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap mahasiswa meliputi :

1. **Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan berprinsip pada sikap akhlak, ikhlas, kreatif, komunikatif, dan profesional;**
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Tidak melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual terhadap sesama jenis dan

- lawan jenis);
4. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
 5. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
 7. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
 8. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 10. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 11. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
 12. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
 13. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 14. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 15. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

PASAL 23

ETIKA DOSEN DALAM BERPAKAIAN

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian Dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan;
2. Pakaian bagi Dosen pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang yang bukan berbahan jenis: blue jeans, kemeja dan sepatu formal;
3. Pakaian bagi Dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang bukan jenis: blue jeans, kemeja/baju formal lengan panjang, hijab, dan sepatu formal;
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas; dan
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

PASAL 24

ETIKA DOSEN DALAM BERPERILAKU

Etika Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berperilaku meliputi :

1. **Menghormati dan menghargai semua sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dengan akhlak terpuji dan moral yang tinggi;**
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal; Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB VIII
PELANGGARAN DOSEN

PASAL 25
KATEGORI PELANGGARAN DOSEN

Pelanggaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado meliputi:

1. Pelanggaran Ringan;
2. Pelanggaran Sedang;
3. Pelanggaran Berat.

PASAL 26
PELANGGARAN RINGAN DOSEN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan ajar (buku, jurnal, diktat, dan lain-lain) yang tidaksesuai dengan mata kuliah.
2. Melakukan perkuliahan di ruang kerja;
3. Merokok di dalam kelas selama proses perkuliahan berlangsung;
4. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
5. Terlambat datang ke Kampus.
6. Menghina atau mengejek teman sejawat.
7. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang Dosen/pendidik).
8. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
9. Membuang sampah sembarangan.
10. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.
11. Tidak menunaikan kewajiban tatap muka (mengajar) selama 7 (Tujuh) kali berturut turut tanpa ada keterangan yang logis.

PASAL 27
PELANGGARAN SEDANG DOSEN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
2. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
4. Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan.
8. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan IAIN Manado.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik IAIN Manado.
13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.
14. Tanpa izin Perguruan Tinggi menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.

PASAL 28

PELANGGARAN BERAT DOSEN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Dosen di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun Lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi Dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Institut dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.
9. Menyalahgunakan keuangan Institut atau melakukan tindak koruptif yang merugikan Institut atau Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melakukan perzinaan dan kumpul kebo baik di luar dan di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti;
11. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras,

penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).

12. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB IX
SANKSI PELANGGARAN DOSEN

PASAL 29

KATEGORI SANKSI PELANGGARAN DOSEN

1. Sanksi ditetapkan oleh Pimpinan IAIN Manado paling lambat dua minggu setelah pelanggaran kode Etik Dosen IAIN Manado.
2. Sanksi pelanggaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado dibagi menjadi tiga kategori meliputi:
 - 1) Sanksi Pelanggaran Ringan;
 - 2) Sanksi Pelanggaran Sedang;
 - 3) Sanksi Pelanggaran Berat.

PASAL 30

SANKSI PELANGGARAN RINGAN DOSEN

Sanksi pelanggaran ringan Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Teguran secara lisan dan tertulis;
2. Peringatan tertulis.

PASAL 31

SANKSI PELANGGARAN SEDANG DOSEN

Sanksi pelanggaran sedang Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup (pernyataan penyesalan dan pernyataan permohonan maaf dari Dosen Terlapor yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan/atau Pejabat yang Berwenang);
3. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.

PASAL 32

SANKSI PELANGGARAN BERAT DOSEN

Sanksi pelanggaran berat Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Peringatan tertulis;

2. Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (sanksi moral berupa pernyataan penyesalan dan pernyataan permohonan maaf dari Dosen Terlapor yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Pejabat yang Berwenang, dan diumumkan secara terbuka melalui: forum pertemuan resmi Pegawai ASN atau upacara bendera);
3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen;
4. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara;
5. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB X
PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA
PEMBERIAN SANKSI

PASAL 33

PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Dekan Fakultas untuk sanksi ringan;
2. Rektor IAIN Manado untuk sanksi sedang;
3. Menteri Agama Republik Indonesia untuk sanksi berat.

PASAL 34

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

1. Sanksi diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Dosen setelah melakukan investigasi sesuai dengan bukti dan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen;
2. Dewan Kehormatan Dosen dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Manado.

PASAL 35

TUGAS DEWAN KEHORMATAN DOSEN

Tugas Dewan Kehormatan Dosen meliputi :

1. Memeriksa Dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Manado dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

PASAL 36
PELAPORAN

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup;
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar IAIN Manado wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup;
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut;
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap pelanggaran Kode Etik Dosen, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
7. Atasan/pimpinan langsung Dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut;
8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung Dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Dosen;
9. Atasan/pimpinan langsung Dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

PASAL 37

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Dosen meliputi :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado memerintahkan Dewan Kehormatan

Dosen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dosen;

2. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Dosen dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
3. Dosen yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Dosen berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
4. Apabila Dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Dosen tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Dosen;
6. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

PASAL 38

PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan dari Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Dosen yang dinyatakan melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan;
3. Rehabilitasi diberikan kepada Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB XII
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 39

MAKSUD KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado serta meningkatkan etika dan norma/kaidah serta menjaga martabat dan kehormatan diri sendiri, organisasi, bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan;
2. Sebagai landasan yuridis bagi Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Manado untuk mengambil kebijakan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.

PASAL 40

TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan IAIN Manado
3. Membentuk Tenaga Kependidikan IAIN Manado yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Manado.
5. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan IAIN Manado .

BAB XIII
TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 41
TUGAS TENAGA KEPENDIDIKAN

Tugas Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik;
2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
3. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.
6. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
7. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
8. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
9. Melaksanakan tugas dengan tulus, Ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang teguh pada akhlakul karimah, professional dan tidak diskriminatif;
10. Menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
11. Mengimplementasikan visi, misi, Institut, Fakultas dan Program Studi;
12. Membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut.

PASAL 42
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kewajiban Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Institut Agama Islam Negeri Manado.
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut Agama Islam Negeri Manado.
10. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Manado.
12. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.
13. Tidak melakukan perzinahan dan kumpul kebo baik di luar dan di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti).
14. Selama bekerja di dalam kantor tidak diperkenankan merokok baik rokok tipe konvensional maupun elektrik.
15. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Institut Agama Islam Negeri Manado .

PASAL 43

HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Hak Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai berikut:

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga;
2. Memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial sesuai peraturan yang berlaku;

3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif;
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan;
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku;
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku;
8. Berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XIV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado meliputi:

1. Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri.
2. Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
3. Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi.
4. Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat.
5. Etika Tenaga Kependidikan sebagai warga negara.
6. Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa.
7. Etika Tenaga Kependidikan terhadap Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Etika Tenaga Kependidikan dalam berpakaian.
9. Etika Tenaga Kependidikan dalam berperilaku.

PASAL 44

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.

PASAL 45

ETIKA TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan

- yang berbeda;
2. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/ataubawahan serta sesama Tenaga Kependidikan;
 3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Tenaga Kependidikan;
 4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan;
 5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka;
 6. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan.

PASAL 46

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERORGANISASI

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima dalam menjalankan tugas;
6. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
7. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
8. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
9. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
10. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

PASAL 47

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERMASYARAKAT

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;

3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dilingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PASAL 48

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

PASAL 49

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP MAHASISWA

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
3. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

PASAL 50

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap pengembangan lembaga meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Institut;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik Institut;
4. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Institut;
5. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas;
6. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Institut berdasarkan kepada Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Manado pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
8. Jujur dalam melaksanakan tugas dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Institut Agama Islam Negeri Manado;
9. Menjaga integritas Institut Agama Islam Negeri Manado dan dirinya sendiri;
10. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan.
11. Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Institut Agama Islam Negeri Manado.

PASAL 51

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERPAKAIAN

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada waktu pakaian tersebut dikenakan;

2. Pakaian formal bagi Tenaga Kependidikan pria yang mencerminkan citra profesional adalah celana panjang bukan jenis: blue jeans, kemeja dan sepatu formal;
3. Pakaian formal bagi Tenaga Kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita profesional adalah rok atau celana panjang bukan jenis: blue jeans, kemeja/baju formal lengan panjang, hijab, dan sepatu formal;
4. Menjaga kebersihan dan kerapian pakaian selama menjalankan tugas; dan
5. Menjaga personal higienis untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kampus.

PASAL 52

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERPERILAKU

Etika Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado dalam berperilaku meliputi:

1. Menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
2. Membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal; Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

BAB XV
PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 53

KATEGORI PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado meliputi:

1. Pelanggaran Ringan;
2. Pelanggaran Sedang;
3. Pelanggaran Berat.

PASAL 54

PELANGGARAN RINGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut;
2. Terlambat datang ke Kampus;
3. Menghina atau mengejek teman sejawat;
4. Merokok di dalam ruangan kerja;
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang Tenaga Kependidikan);
6. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus;
7. Membuang sampah sembarangan;
8. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

PASAL 55

PELANGGARAN SEDANG TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
2. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga;
3. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan

- golongan;
4. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 5. Merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan IAIN Manado;
 6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik IAIN Manado;
 7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau IAIN Manado.

PASAL 56

PELANGGARAN BERAT TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat Tenaga Kependidikan di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado adalah sebagai berikut:

1. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
2. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
3. Mencemarkan nama baik Institut dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto;
4. Menyalahgunakan keuangan Institut/melakukan tindak koruptif yang merugikan Institut/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
5. Melakukan perzinaan dan kumpul kebo baik di luar dan di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti);
6. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll);

7. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan;
8. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah;
9. memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain;
10. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB XVI
SANKSI PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PASAL 57

KATEGORI SANKSI PELANGGARAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sanksi ditetapkan oleh Pimpinan IAIN Manado paling lambat dua minggu setelah pelanggaran kode Etik Tenaga Kependidikan IAIN Manado;
2. Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado dibagi menjadi tiga kategori meliputi:
 - 1) Sanksi Pelanggaran Ringan;
 - 2) Sanksi Pelanggaran Sedang;
 - 3) Sanksi Pelanggaran Berat.

PASAL 58

SANKSI PELANGGARAN RINGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu: Teguran secara lisan dan tertulis

PASAL 59

SANKSI PELANGGARAN SEDANG TENAGA KEPENDIDIKAN

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup (pernyataan penyesalan dan pernyataan permohonan maaf dari Tenaga Kependidikan Terlapor yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan/atau Pejabat yang Berwenang);
3. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara

PASAL 60

SANKSI PELANGGARAN BERAT TENAGA KEPENDIDIKAN

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (sanksi moral berupa pernyataan penyesalan dan pernyataan permohonan maaf dari Tenaga Kependidikan Terlapor yang disampaikan secara tertulis kepada Menteri dan Pejabat yang Berwenang, dan diumumkan secara terbuka melalui: forum pertemuan resmi Pegawai ASN atau upacara bendera);
3. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan ;
4. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara;
5. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVII
PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI DAN TATA CARA
PEMBERIAN SANKSI

PASAL 61

PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado yaitu:

1. Dekan Fakultas untuk sanksi ringan;
2. Rektor IAIN Manado untuk sanksi sedang;
3. Menteri Agama Republik Indonesia untuk sanksi berat.

PASAL 62

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

1. Sanksi diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan setelah melakukan investigasi sesuai dengan bukti dan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan;
2. Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Manado.

PASAL 63

TUGAS DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tugas Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor IAIN Manado dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

PASAL 64
PELAPORAN

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup;
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar IAIN Manado wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup;
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut;
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Manado terhadap pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Manado;
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

PASAL 65

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado memerintahkan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan;
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri

atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;

4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan;
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

PASAL 66

PERLINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI

1. Saksi Pelapor berhak mendapatkan perlindungan, keamanan dan keselamatan dari Institut Agama Islam Negeri Manado;
2. Tenaga Kependidikan yang dinyatakan melanggar kode etik dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan;
3. Rehabilitasi diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

BAB XIX

PENUTUP

PASAL 67

1. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan bersifat mutlak;
2. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur kemudian;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 1 Januari 2024
Rektor,

Ahmad Rajafi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Dirjen Pendis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran PNS di Lingkungan Agama
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama

